



DesaBisa


Sinergi Program TEKAD dengan P3MD

Dr. Yusra, M.Pd
Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi



TEKAD

Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu



Program untuk memberdayakan masyarakat desa agar mampu berkontribusi pada transformasi perdesaan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia Timur.

Program TEKAD

Sejalan dengan Program Prioritas Nasional yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Perpres No.18 Tahun 2020: Berfokus pada Kualitas Mental SDM dan Penggunaan Infrastruktur yang sudah dibangun dan Pembangunan yang berkelanjutan



Komponen Program TEKAD:

Pemberdayaan Ekonomi Desa,

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Desa u/ mempromosikan pembangunan ekonomi berdasarkan sumber daya yg tersedia di Desa secara berkelanjutan dengan memanfaatkan dana desa, pemanfaatan desa dan Sumber Daya lainnya

Kemitraan Pembangunan Ekonomi

Membangun lingkungan pembangunan ekonomi di desa yang berkelanjutan dengan memfasilitasi dan meningkatkan akses desa ke penyedia jasa u/pengembangan ekonomi desa, pasar serta pembiayaan

Inovasi, pembelajaran dan pengembangan kebijakan

Mencakup kegiatan yg dilaksanakan di tingkat nasional u/mendukung prlaksanaan kegiatan di prov, kab dan desa serta mendokumentasikan dan menyebarkan hasil pembelajaran pada pihak lainnya

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya

melalui



Penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.


Program dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- 1. Pengembangan kapasitas masyarakat & Pemerintahan**
- 2. Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa**
- 3. Penguatan kelembagaan Desa dinamis**
- 4. Penguatan budaya Desa adaptif.**



Sinergi TEKAD dengan P3MD

**Sinergi
TEKAD
dengan
P3MD**



Program TEKAD harus dilaksanakan berdasarkan data-data mikro yang dimiliki desa dan telah dimutakhirkan desa

PELAKSANA PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

(1) Menteri

- Dapat dibantu oleh TPP, KPMD dan/atau Pihak Ketiga

(2) Pemerintah Daerah Provinsi

- Dapat dibantu oleh TPP, KPMD dan/atau Pihak Ketiga

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Dapat dibantu oleh TPP, KPMD dan/atau Pihak Ketiga

**Posisi TPP
adalah
Membantu
Menteri,
Pemerintah
Daerah
Provinsi dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
/Kota**

Sinergi TEKAD dengan P3MD

- ✓ **Pencapaian Indeks Pembangunan Desa di Kemendesa PDTT**
- ✓ **Ketahanan Pangan dan Produk Lokal**
- ✓ **Data riil di desa terutama berkaitan dengan pengelolaan BUMDesa, Pengentasan Kemiskinan, Persoalan stunting di desa**
- ✓ **TPP berkoordinasi dengan fasilitator/tenaga pendamping pada program TEKAD**


Kebijakan SDGs Desa

“Melokalkan tujuan global SDGs ke dalam tujuan pembangunan desa dan perdesaan melalui SDGs Desa”

- Kelompok tertinggal di Indonesia mayoritas berada di perdesaan, maka SDGs harus bisa menjawab permasalahan perdesaan, terutama kemiskinan dan ketertinggalan.
- Melokalkan SDGs Global ke dalam SDGs Desa bertujuan agar pembangunan desa benar-benar komprehensif, terukur melalui indicator capaian yang menitik tajam menjawab permasalahan.
- Selain itu, SDGs Desa memastikan agar seluruh masyarakat Desa menjadi partisipatif melalui proses musyawarah yang menjadi panduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.



PENDAMPINGAN SEBAGAI PERWUJUDAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



PENDAMPINGAN DESA



Upaya meningkatkan efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, pembangunan Desa, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Tujuan Pendampingan Masyarakat Desa

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020

Meningkatkan kapasitas, efektivitas, & akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa

Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan Partisipatif

Meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya ekonomi Desa melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama bagi kesejahteraan dan keadilan.

Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama antar Desa

Semua tujuan pendampingan masyarakat untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Arah Kebijakan Pendampingan Tahun 2023

Fasilitasi dan Pendampingan Percepatan Pencapaian SDG's Desa

Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa

- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama.
- b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama.
- c. Pengembangan Desa wisata.


Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non-Alam

Program prioritas nasional

- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui IDM.
- b. ketahanan pangan nabati dan hewani.
- c. pencegahan dan penurunan *stunting*.
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa.
- e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa.
- g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem.
- i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

**PRIORITAS
PENGGUNAAN
DANA DESA
TAHUN 2023**
untuk percepatan
pencapaian aksi
SDGs Desa

Peran Pendampingan



KADERISASI

Pembentukan dan pemeliharaan kader sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

PENGORGANISASIAN (COMMUNITY ORGANIZING)

Pengorganisasian masyarakat melalui dinamisasi organisasi lokal desa dan antar desa


PEMBELAJARAN SOSIAL

Pelatihan masyarakat *melalui learning by capacity dan learning by doing*

Rencana Penarikan Dana Pusat PPMDDTT TA 2023

Kepmendesa PDTT 40 Tahun 2021 ttg Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa:

- TPP adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pengelolaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- TPP Pusat hingga Desa, **TIDAK LAGI BERLAKU** spesialisasi masing-masing individu. Seluruh TPP bekerja secara **GENERALIS** atau tim kerja pendampingan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sama, yaitu **PENDAMPING PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**, (**Contoh:** Tidak ada lagi TPP infrastruktur, pengembangan kapasitas, ekonomi, pendidikan, dll);
- Wilayah kerja setiap individu TPP ditetapkan oleh BPSDM dan PMDDTT;





TERIMA KASIH